



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KANTOR KECAMATAN KELARA

Alamat. Jalan Poros Kelara- Malakaji, Kel. Tolo, Jeneponto, Sulawesi selatan, Kode Pos 92371

K E P U T U S A N

**KANTOR KECAMATAN KELARA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR :**

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN KELARA
TAHUN 2022-2023**

CAMAT KELARA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2021
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Kelara Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283);

11. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Camat Kelara Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2019–2023;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Jeneponto

Pada tanggal : Januari 2022

Camat Kelara

NUR SILA, S.E

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19710403 200604 1 013

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Jeneponto di Jeneponto
2. Bapak Sekretaris Daerah Jeneponto di Jeneponto
3. Inspektur Daerah Kabupaten Jeneponto di Jeneponto
4. Kepala Bagian ORB Setda Jeneponto di Jeneponto
5. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Camat Kelara
Nomor : /KLR/I/2022
Tanggal : Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN KELARA
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 – 2023**

Nama SKPD	: Kantor Kecamatan Kelara
Tugas	: Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati.
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah• Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat• Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum• Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan• Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum• Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan• Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan• Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya• Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan• Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Ket/ Kriteria
				Penjelasan	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan Kecamatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023	Nilai Kinerja Unit Pelayanan Kecamatan	Seksi Pelayanan Umum	
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan	%		Jumlah Desa/Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi dibagi Jumlah Keseluruhan Desa/Kelurahan	Seksi Pembangunan	
		Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%		Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dibagi Jumlah Total Kelompok Pemberdayaan Masyarakat		
		Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	%		Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun dibagi Jumlah Sarana dan Prasarana yang direncanakan	Seksi Pembangunan	

CAMAT KELARA

NUR SILA, S.E

Pangkat : Penata Tk I

Nip. 19710403 200604 1 013